

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Pendidikan Politik

Menurut Kartini Kartono dalam buku yang berjudul “Pendidikan Politik” pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *politische bildung*, disebut *forming* karena terkandung sebagai intensi politik yang menyadari status atau kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Dan disebut “*building*” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri) karena istilah tersebut menyangkut aktifitas membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Pendidikan politik diperlukan sebagai upaya dalam menyampaikan pemahaman politik kepada setiap individu yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membangkitkan naluri untuk ikut serta dalam proses politik, karena itulah proses pemberian pengetahuan dan pendidikan politik kepada masyarakat bisa diperoleh darimana saja baik secara formal maupun informal.

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggana dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di

tengah medan sosial; dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya ditengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformatis (kemajemukan masyarakatnya).

Pendidikan politik adalah bentuk bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartono 2010:64). Pendidikan politik hak yang harus diperoleh oleh setiap lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian. Upaya mewujudkan partisipasi politik melalui pemilu jelas dibutuhkan pendidikan politik agar terhindar dari setiap bentuk mobilisasi oknum politik yang tidak bertanggung jawab. Maraknya praktik politik uang (*Money Politic*) yang menghiasi realitas kehidupan politik negara Indonesia, menjadi salah satu contoh mengapa pendidikan politik itu penting untuk didapatkan setiap warga negara.

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (2010:57) adalah memberikan sumbagan besar bagi berikut ini.

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.

2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (2010:68) ialah berikut ini.

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - a. mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - b. berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap;
 - c. aktivitasnya diarahkan pada proses proses demokratisasi individu atau perongan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara;
 - d. sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya);
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);

Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

Khusus bagi generasi mudanya, tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah:

1. Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warganegara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus menerus membangun.
2. Membangun orang tua menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak/karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya, dan tidak mengalami proses alienasi). (Kartini Kartono, 20010: 69-70)

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, khususnya diarahkan pada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang otonom bebas dan pada sosialisasi diri (pengembangan dimensi sosial), dalam kaitannya dengan statusnya warga negara disuatu negara. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tujuan, untuk membentuk kepribadian politik, untuk membentuk kesadaran politik, dan menciptakan partisipasi politik. Pendidikan politik perlu dilakukan kepada masyarakat dimana masyarakat masih tidak mengetahui tata cara memilih dengan baik dan benar, dan masih banyak masyarakat yang tergodanya dengan politik uang, maka dari itu harus diadakannya pendidikan politik kepada pemilih.

Pengertian lainnya pendidikan politik adalah suatu cara untuk memberikan pengetahuan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong agar warga negara (para pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan suatu pentingnya sistem politik yang ideal. Disisi lain, pendidikan politik juga memberikan pemahaman kepada warga negara untuk merubah realitis politik yang ada menuju suatu sistem politik yang ideal (Nasiwan, 2005:62).

Memberikan pembelajaran politik yang harus diketahui oleh berbagai kalangan, sehingga kesadaran untuk mempelajari ilmu politik dapat dilaksanakan bukan hanya untuk pelaku politik atau akedemisi saja. Pendidikan politik tidak melulu dilakukan oleh partai politik, karena berfungsi sebagai wadah sosialisasi politik. Oleh karena itu Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat penting memberikan pendidikan politik kepada pemilih agar dapat menarik partisipasi masyarakat dan tentunya memajukan bangsa ini.

Menurut Ramlan Surbakti dalam memberikan pengertian mengenai pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (2013:117) berpendapat bahwa:

“Sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indonktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.”

Pendapat di atas menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk mengetahui sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan Althoff (2005:22) menganggap bahwa sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Dapat diartikan bila sosialisasi politik merupakan proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, ideologi, kelas sosial, suku bangsa, hak dan kewajiban. Sosialisasi politik tergantung kepada lingkungan individu tersebut tinggal dan kepribadian tersebut tinggal. Seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2005:25) “sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya”. Melihat berbagai definisi pendidikan politik di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja dan terencana; yang dapat bersifat formal maupun informal,

dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi; dengan tujuan supaya warga negara dapat berpartisipasi dalam politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses belajar seseorang atau anggota masyarakat yang menyampaikan nilai penting di dalam tema sosialisasi yang disampaikan. Sosialisasi politik menurut Ramlan Subakti (2013:117) merupakan metode atau cara penyampaian pesan tentang nilai-nilai politik yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan dan indoktrinasi politik. Artinya, sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya mempunyai tujuan untuk membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aktivitas politik dan sistem politik yang ada. Salah satu contoh dalam pendidikan politik di Indonesia adalah sedari kecil sudah diajarkan tentang konsep Bhineka Tunggal Ika dan sudah ditanamkan nilai-nilai Pancasila waktu di sekolah.

Sosialisasi politik menurut Syarbaini, dkk. (2004:34) adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik

dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses pengenalan masyarakat kepada situasi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi politik juga merupakan bagian penting dari suatu sistem politik, karena dengan adanya sosialisasi politik seseorang dapat belajar tentang proses politik yang dialami atau dirasakan (Efriza. 2012:17). Melalui proses ini, setiap warga negara dapat mengenal serta mempelajari nilai yang tercantum dalam proses politik. Penanaman nilai inilah yang akan membentuk sikap bahkan sebagai landasan seseorang untuk ikut serta dalam menentukan pilihan politik khususnya ketika proses pemilu berlangsung.

Sosialisasi politik sangat berkaitan dengan teori pendidikan politik yang dapat membentuk dan menanamkan kepribadian dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, sebagaimana dengan pendidikan politik yang memiliki fungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk pola pikir masyarakat untuk aktif dalam berpolitik, sehingga perilaku sadar akan berpolitik dapat diterima dan bisa dipraktikkan dalam sistem politik (Dzakirin. 2011:25). Beberapa aspek dari tujuan sosialisasi politik yaitu :

- 1) Membangun Kepribadian Politik

Sosialisasi politik dalam membangun kepribadian politik mengarah pada pemahaman nilai dan isi yang di anut dalam suatu negara, pemahaman tentang perilaku yang dijadikan sebagai landasan

dalam mengembangkan diri sehingga dapat membentuk kepribadian dalam kehidupan berpolitik. Melalui pendidikan politik masyarakat diharapkan menjadi warga yang memiliki keterampilan serta bertanggungjawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan atas nilai dan norma yang memiliki keterampilan serta bertanggungjawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

2) Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan kondisi yang mana seseorang tanggap dalam suatu hal. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat meningkatkan kedewasaan, kemandirian politik dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Serta memaksimalkan partisipasi politik yang berdemokrasi baik fungsi pada masyarakat dan mengembangkan system politik yang demokratis berlandaskan Pancasila.

Greenstein (dalam Handoyo, 2013: 207) mendefinisikan sosialisasi politik dengan dua sudut pandang, yakni sempit dan luas. Secara sempit, ia mengartikan sosialisasi politik sebagai proses sengaja yang dilakukan oleh badan intruksional dalam menyampaikan nilai-nilai serta praktek politik secara formal sebagai bentuk tanggung jawab untuk menanamkan informasi politik kepada publik. Sedangkan secara luas, ia mengartikan sosialisasi politik sebagai usaha untuk mempelajari siklus kehidupan dan fenomena

politik bahkan mempelajari hal yang bukan berkaitan dengan politik mengenai individualitas yang bersangkutan baik itu secara formal maupun non-formal juga dengan disengaja maupun terencana.

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari sosialisasi politik ialah proses berkesinambungan dalam menyampaikan nilai serta norma dari generasi ke generasi dimana ia tinggal seperti halnya mengenai sistem politik yang ada di suatu negara sehingga memberi pengaruh akan kepribadian politik masyarakatnya. Sehingga terbentuk sikap, perilaku, serta orientasi politik seseorang yang mana hal ini menjadi bentuk budaya politik bagi suatu bangsa dan negara.

3. Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang digunakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, yakni *Demos* berarti rakyat dan *Kratein* yang berarti pemerintahan yang secara *literer* bermakna pemerintahan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat harus ditaati (Anggara, 2013:273). Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

David Baetham dan Kevin Boyle dalam (Muthi, 2013: 98) mengemukakan bahwa “demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif”. Terdapat dua hal esensial dalam konsep demokrasi yang mereka kemukakan. Pertama, demokrasi

merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan seluruh anggota memiliki hak yang sama. Kedua, demokrasi merupakan indikator dapat diwujudkan prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis serta melibatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Menurut Joseph A. Schmitter, “Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”. Adapun menurut Sidney Hook, “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara”. Demokrasi diyakini menjadi sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasannya (Rauf, 1997: 6).

Pelaksanaan konsep demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 Ayat (2) dimana disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dengan pelaksanaan menurut Undang-Undang Dasar. Dasar paling kuat pelaksanaan demokrasi tercantum dalam Sila Keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi dalam konteks Indonesia memiliki dua makna. Pertama, konsep demokrasi dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau

bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, konsep demokrasi sebagai asas yang mempengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila (Miriam 2008: 46-47).

Menurut uraian diatas bahwasannya konotasi atas kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi di negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 berada ditangan rakyat. Akan tetapi pada saat ini, untuk meminta putusan-putusan politik secara langsung dari seluruh rakyat sudah dirasa tidak efektif dan efisien lagi untuk dilaksanakan. Hal tersebut kiranya disebabkan ada beberapa hal, yaitu :


- a. Rakyat pada umumnya berjumlah besar;
- b. Wilayah negara pada umumnya luas, lebih-lebih yang terdiri atau pulau-pulau;
- c. Urusan kenegaraan di bidang politik, pada waktu sekarang sudah sangat kompleks, beraneka ragam macamnya, tidak sesederhana seperti pada jaman dahulu;
- d. Keadaan rakyat suatu negara pada waktu sekarang sudah heterogin tingkat pendidikan dan pengetahuannya; dan
- e. Rakyat suatu negara pada waktu sekarang sudah disibukkan dengan urusannya masing-masing.

Melihat hal tersebut, maka umumnya negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk waktu sekarang, realisasinya pelaksanaan keputusan rakyat dilakukan dengan perwakilan yang dapat dilaksanakan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemilu sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi (Surbakti, 2015).

Pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 22E. Pelaksanaan pemilu merupakan demokrasi yang ditinjau dari segi substantif, yakni sebagai prinsip dasar dan basis mekanisme bagaimana para pemimpin politik diseleksi dan dipilih oleh rakyat yang dilakukan secara berkala sesuai dengan konstitusi yang berlaku disuatu negara baik itu diranah eksekutif maupun legislatif.

Terkait proses demokratisasi di suatu negara, konteks pemilu harus dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi dimana pemilu mampu untuk menyalurkan dan mewujudkan aspirasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan asas tertentu pada pemilu yang mana asas-asas tersebut dapat mengikat secara keseluruhan proses pemilu dan pihak yang terlibat. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Santoso, 2004: 155).

B. Kerangka Pemikiran



Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengawal pemilihan umum membuat hasil pemilu dapat dengan mudah di terima masyarakat karena masyarakat turun langsung dalam mengawal hak suaranya. Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terbilang rendah, bahkan masyarakat yang semestinya mengawal hak suaranya malah terlibat dalam melakukan pelanggaran pemilu. Kesadaran dari pemilih menjadi kunci pertama mendorong keberhasilan partisipasi, tanpa adanya kesadaran politik masyarakat, partisipasi dalam pengawasan pemilu tidak akan berjalan. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan partisipatif masyarakat mencegah pelanggaran pemilu tahun 2024. Pada dasarnya program-program pengawasan partisipatif itu intinya adalah pendidikan politik sebetulnya. Tujuannya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan meminimalisir upaya tingkat kecurangan dalam pemilu.